



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

*Salinan*

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR 36 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENUNDAAN SEMENTARA  
IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN  
DI KABUPATEN BOJONEGORO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan rasio jumlah/daya tampung Lembaga Pendidikan dengan anak usia sekolah sudah mencukupi, perlu dilakukan penundaan sementara pemberian izin pendirian Lembaga Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penundaan Sementara Izin Pendirian Lembaga Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUNDAAN SEMENTARA IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN DI KABUPATEN BOJONEGORO.

Pasal 1

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan Lembaga Pendidikan dan untuk penghematan biaya penyelenggaraan pendidikan dilakukan penundaan sementara izin pendirian Lembaga Pendidikan;
- (2) Penundaan sementara izin pendirian Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan mulai 1 Juli 2016 sampai 30 Juni 2019.

Pasal 2

Penundaan sementara izin pendirian Lembaga Pendidikan baru di Kabupaten Bojonegoro diperuntukkan bagi Lembaga Pendidikan jenjang:

- a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal (Taman Kanak-Kanak);
- b. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal (Kelompok Bermain atau *Play Group*, Tempat Penitipan Anak, dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis);
- c. Sekolah Dasar (SD) Negeri/Swasta; dan
- d. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri/Swasta.



Pasal 3

Penundaan sementara izin pendirian Lembaga Pendidikan dikarenakan:

- a. rasio jumlah Sekolah/daya tampung Lembaga Pendidikan dengan anak usia sekolah sudah mencukupi; dan
- b. banyak Lembaga Pendidikan yang digabung (merger).

Pasal 4

- (1) Penundaan sementara izin pendirian Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dikecualikan bagi Daerah yang belum memiliki ketersediaan Lembaga Pendidikan.
- (2) Penetapan izin pendirian Lembaga Pendidikan pada Daerah khusus (terisolir) didasarkan pada kajian Tim yang dibentuk Bupati.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 9 Nopember 2016

**BUPATI BOJONEGORO**

ttd.

**H. S U Y O T O**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 9 Nopember 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

ttd.

**SOEHADI MOELJONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2016 NOMOR 36.**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**



**Drs. SOEHADI MOELJONO, MM**

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008